

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUDNRI 1945). Berdasarkan ketentuan tersebut, mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.¹ Salah satu aspek kehidupan dalam kemasyarakatan yang diatur oleh hukum, yaitu minyak dan gas bumi (MIGAS) yang merupakan sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan.²

Minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah bahwa Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung

¹ P.A.F. Lamintang, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 341.

² Rudi M. Simamora, *“Hukum Minyak dan Gas Bumi”*, Djambetan, Jakarta, 2000, hlm. 5

dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (*property right*), dan hak mempergunakan (*mening right*), dan hak menjual (*economic right*).³

Hal di atas sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUDNRI, menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka semua kekayaan alam yang terkandung di bumi dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat, minyak dan gas bumi merupakan sumber yang berasal dari bumi, oleh karena itu Negara menguasai sumber tersebut. Minyak dan gas bumi merupakan komoditas yang cukup, karena minyak dan gas bumi adalah sumber energi bagi kehidupan manusia modern seperti sekarang ini. Kegiatan manusia sehari-hari tidak dapat lepas dari minyak dan gas bumi, mulai dari untuk memasak sampai untuk kebutuhan alat transportasi baik darat, laut dan udara membutuhkan minyak dan gas bumi.⁴

Demi menjaga dan memberi jaminan akan ketersediaan minyak dan gas bumi untuk rakyat, pemerintah menerbitkan/menundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU Migas), berdasarkan Pasal 3 huruf c UU Migas tujuan diundangkannya UU Migas adalah sebagai berikut:

“Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri”.

³*Ibid*, hlm. 6

⁴*Ibid*, hlm. 7.

Pada dasarnya substansi UU Migas mengatur 2 (dua) jenis usaha Migas hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU Migas menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari

- a. kegiatan hulu dan;
 - 1) eksplorasi;
 - 2) eksploitasi.
- b. kekuatan hilir.
 - 1) Pengelolaan;
 - 2) Pengangkutan;
 - 3) Penyimpanan dan;
 - 4) niaga.

UU Migas mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dalam masyarakat dibidang Migas. UU Migas juga mempunyai peranan yang penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam hal ini penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penimbun bahan bakar minyak (BBM) dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri.⁵Berdasarkan Pasal 1 angka 4 menyatakan “bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau dari minyak bumi.” Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kds, menyatakan bahwa pengertian subsidi adalah adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu.

Tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi secara ilegal merupakan kegiatan yang dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan

⁵*Ibid*, hlm. 10.

BBM di suatu tempat yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Migas.⁶ Tindak pidana penimbunan BBM adalah suatu perbuatan menyimpan/mengumpulkan BBM dengan jumlah yang besar secara ilegal dan dijual kembali atau didistribusikan dengan harga yang tinggi kepada masyarakat.⁷ Berdasarkan Pasal 53 UU Migas menyatakan sebagai berikut:

“Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Pasal 23 UU Migas menyatakan sebagai berikut:

- (1) “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 1 angka 13 UU Migas menyatakan sebagai berikut “Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.” Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat

⁶Boy Muhammad Putra dkk, “*Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*”, Jurnal JAPS, Vol. 2, No. 1, April 2021, hlm. 59.

⁷Riadhush Sholihin, “*Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (iktikar)(Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*”, Jurnal Justitia Ilmu Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 185.

disimpulkan yang dimaksud tindak pidana penimbunan migas adalah suatu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi dalam jumlah yang besar secara illegal/ tanpa izin usaha penyimpanan, yang kemudian dijual kembali ke masyarakat dengan harga yang tinggi.

Tindak pidana penimbunan BBM merupakan salah satu penyebab BBM menjadi langka, terlebih lagi terhadap BBM yang bersubsidi karena BBM tersebut dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Subsidi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga di bawah minyak dunia. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Kebutuhan BBM ini dapat diperoleh masyarakat melalui SPBU.⁸ Subsidi BBM diberikan oleh Pemerintah kepada Perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina) dalam bentuk aliran uang (*cash*). Pola ini mengandung kelemahan bahwa subsidi BBM tidak tepat menjangkau kelompok masyarakat yang pantas memperoleh, sehingga mendorong PERTAMINA untuk lebih efisien dalam menjalankan tugasnya menyediakan BBM di bagi masyarakat.⁹

Berdasarkan hal di atas maka diperlukan upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan BBM. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan memadukan upaya

⁸Rini Anggriani M, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah di Simeulue, Jurnal Ilmiah Mahasiswa”, Vol. 2, No. 2, Mei 2018, hlm. 409.

⁹Hasan Nugroho, “Apakah Persoalan Pada Subsidi BBM? Tinjauan Terhadap Masalah Subsidi BBM Ketergantungan Pada Minyak Bumi Manajemen Energi Nasional Dan Pembangunan Infrastruktur Energi”, Jurnal Perencanaan Pemangunan, Vol. 2, 2005, hlm. 10.

penerapan hukum, pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana, dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap tindak pidana dan pemidanaan melalui media massa upaya penerapan hukum atau penal lebih menekankan upaya represif dengan melakukan penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan pencegahan tanpa melakukan hukum pidana atau non penal lebih menekankan upaya preventif atau pencegahan terjadinya tindak pidana.¹⁰

Upaya penanggulangan tindak pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam bidang pidana yang meliputi Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Permayarakatan dan Advokat. Menurut Mardjono Rekspdiputro menyatakan bahwa penegakan hukum dalam bidang pidana indentik dengan sistem peradilan pidana, yaitu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permayarakatan.¹¹ Terkait dengan permasalahan ini sebagai garda terdepan bersentuhan dengan masyarakat yang bersifat represif maupun preventif yaitu Lembaga Kepolisian. Selain itu Lembaga Kepolisian juga sebagai input suatu perkara tindak pidana.

Lembaga kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum bidang pidana, berfungsi sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan. Hal ini sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

¹⁰Ali Zaidan, *"Kebijakan Kriminal"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 124.

¹¹Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *"Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.13.

Kepolisian (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU Kepolisian) yang menyatakan bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian tugas kepolisian menyatakan sebagai berikut:

“(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”

Dewasa ini BBM subsidi di berbagai daerah Indonesia terjadi kelangkaan hal tersebut disebabkan karena lonjakan jumlah permintaan semakin meningkat setelah kasus covid-19 di Indonesia melandai sehingga roda perekonomian kembali tumbuh setelah cukup lama dilakukan pembatasan. Penyebab lain yaitu terjadi keterlambatan kedatangan tangker yang memuat

BBM ke daerah-daerah Indonesia.¹² Kelangkaan BBM bersubsidi juga terjadi di daerah Kabupaten Kudus seperti yang terjadi di SPBU Tanggulangin, Jati, Desa Peganjaran, BBM jenis pertalite dan pertamax habis, sedangkan SPBU Prambatan, Kaliwungu dan SPBU Matahari Kudus terjadi antrian yang Panjang.¹³ BBM subsidi jenis Solar juga mengalami kelangkaan seperti yang terjadi di SPBU Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo, terdapat antrian Panjang. Kendaraan mobil dan truk, menurut Joko sebagai supir truk menyatakan bahwa Solar dari Semarang sampai Kudus terjadi kelangkaan, ia rela mengantri 30 menit untuk mendapatkan bahan bakar Solar.¹⁴

Fenomena yang terjadi di atas sering kali dimanfaatkan oleh para masyarakat Kabupaten Kudus untuk melakukan penimbunan BBM dan menjual/mendistribusikan kembali dengan harga yang tinggi. Menurut Kosala Adi Nugraha selaku Penyidik Unit 2 Satuan Reserse Kriminal Polres Kudus, tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi dilakukan oleh masyarakat Kudus dengan memodifikasi tngki kendaraan, misalnya tangki kendaraan mobil Avanza diganti dengan tangki truck, atau tangki mobil Avanza ditambahkan dengan tangki drigen, sehingga dapat menampung banyak BBM bersubsidi, Jika secara normal kapasitas maksimal mobil Avanza sebesar 45 liter namun dengan dilakukan modifikasi tersebut dapat menampung lebih dari 45 liter

¹²Ahmad Naufal Dzulfaroh , “Warganet Keluhkan Solar Langka, Apa Penyebabnya?”, <https://amp.kompas.com/tren/read/2021/10/22/193100765/warganet-keluhkan-solar-langka-apa-penyebabnya->, diakses pada 31 Oktober 2021.

¹³Rabu Sipan , “BBM di Kudus Langka, Pembeli Putar Balik Karena Stok Pertalite dan Pertamax Kosong”,<https://betanews.id/2021/03/bbm-di-kudus-langka-pembeli-putar-balik-karena-stok-pertalite-dan-pertamax-kosong.html>, diakses pada 31 Oktober 2021.

¹⁴Dian Utoro Aji, “BBM di Kudus Langka, Sopir Sulit Dapat Solar”, <https://finance.detik.com/energi/d-5771074/bbm-di-kudus-langka-sopir-sulit-dapat-solar/amp>, diakses pada 31 Oktober 2021.

Selain itu juga membeli bahan bakarnya diberbeda tempat agar menghindari kecurigaan terhadap petugas SPBU, misalnya pelaku tindak pidana membeli BBM bersubsidi di SPBU Panjang dengan jumlah kapasitas maksimal mobil yang digunakan, lalu selanjutnya pelaku tindak pidana membeli BBM bersubsidi di SPBU lain, sehingga dengan cara ini pelaku tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi tidak diketahui petugas SPBU.¹⁵

Berikut ini adalah contoh kejadian tindak pidana penimbunan yang telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Kudus dan berkuatan hukum tetap berdasarkan perkara nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kds. Posisi kasus bermula informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada Polres Kudus, bahwa di SPBU Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sering terjadi pembelian Bahan BBM Jenis Premium yang dilakukan pelaku bernama Ahmad Sukandar bin Karsono dan Ahmad Subkhan binTaryo dengan cara membeli premium berulang kali dengan menggunakan kendaraan bermotor Toyota Corona Nopol. K-7792-EA tahun 1977 yang telah di modifikasi dengan pompa penyedot (rotak) untuk menyedot premium dari dari tangki KBM dipindah kedalam jerigen yang telah disiapkan didalam KBM.

Terdakwa melanggar Pasal 53 c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Khusus BBM jenis premium langka dipasaran, tidak semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum(SPBU) bensin menjual BBM jenis premium, dengan adanya penimbunan ini, maka dipasaran terjadi kelangkaan BBM jenis premium.

¹⁵Kosala Adi Nugraha, "Hasil Wawancara Pribadi", Penyidik pembantu, 03 September 2021, Polres Kudus, Kudus.

Para pengguna BBM jenis premium adalah kalangan kendaraan angkutan kota dan kendaraan niaga yang biasa mengangkut hasil bumi. Kelangkaan BBM jenis premium mengakibatkan kenaikan harga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kosala Adi Nugraha selaku Penyidik Unit 2 Satuan Reserse Kriminal Polres Kudus, di Kabupaten Kudus terdapat 2 (dua) kasus penimbunan BBM terhitung dari tahun 2017 sampai dengan 2020.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peran Polres Kudus sebagai aparat penegak hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan, dalam hal ini menindak pelaku tindak pidana penimbun BBM, serta mencegah tindak pidana penimbunan BBM. Akibat dari penimbunan BBM dapat mengakibatkan kelangkaan BBM dipasaran, sebagai dampaknya harga BBM mengalami kenaikan harga. Kelangkaan BBM dipasaran dapat menimbulkan masalah yang merugikan masyarakat, oleh karena itu peran Polisi dalam hal ini jajaran Polres Kudus dapat menanggulangi dan mengatasi pelaku penimbun BBM.

Kegiatan penimbunan adalah bagian dari monopoli dan juga terdapat ciri-ciri monopoli seperti penetapan harga, yang dimaksud dengan penetapan harga adalah perjanjian untuk menetapkan harga antara kelompok pelaku usaha dengan lainnya yang mengakibatkan suatu persaingan yang tidak sehat, dan juga terdapat perbuatan monopoli, yang dimaksud dengan monopoli dikuasai oleh perorangan.¹⁷ Aktivitas penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin (illegal) menjadi salah satu permasalahan yang sering

¹⁶Kosala Adi Nugraha, "*Hasil Wawancara Pribadi*", Penyidik pembantu, 03 September 2021, Polres Kudus, Kudus.

¹⁷ Riadhus Sholihin, *Op.Cit*, hlm. 185.

terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kudus. Akibatnya, berdampak pada kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat luas.¹⁸

Pelaku penimbunan BBM sengaja menimbun BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar, pada umumnya pelaku penimbunan akan menjual BBM setelah harga BBM yang ditimbun dipasaran harganya naik, atau akan menjual BBM kepada siapa saja yang berani membeli dengan harga tinggi.¹⁹ Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “UPAYA POLRES KUDUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI”



¹⁸Ronaldi, “Penegakan Hukum Kegiatan Pengangkutan Dan Penyimpanan Bbm Tanpa Izin Usaha Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palangkaraya, Jurnal Ilmu Hukum”, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, hlm. 48.

¹⁹Muhammad Yasin, “Putusan-Putusan MA Tentang Penimbunan BBM”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f69c38e2e20e/putusan-putusan-ma-tentang-penimbunan-bbm/>, diakses pada 3 Desember 2021.

B. Perumusan Masalah:

Pembahasan dalam skripsi penulis yang berjudul “Upaya Polres Kudus Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (Bbm).Subsidi” akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan BBM subsidi?

C. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan menganalisis upaya Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi;
2. Memahami dan menganalisis kendala atau hambatan yang dihadapi Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan BBM subsidi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah, bahwa hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang upaya Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk menambah bahan kepustakaan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana;
- b. Untuk menambah wawasan masyarakat pencari keadilan;
- c. Untuk menambah wawasan bagi kepolisian;
- d. Menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaksana peraturan perundang-undangan.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Polres Kudus Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (Bbm).Subsidi”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yang terdiri dari Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana, Tindak Pidana Penimbunan BBM.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Penyajian data dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi, upaya Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kendala atau hambatan yang dihadapi Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan BBM.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban perumusan masalah skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam mengantasi permasalahan-permasalahan tersebut.

